

Kasus Korupsi Bupati Rembang Mulai Disidangkan

SEMARANG — Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Jawa Tengah, kemarin mulai menyidangkan kasus dugaan korupsi yang dilakukan Bupati Rembang M. Salim.

Dalam amar dakwaannya, jaksa menyatakan M. Salim telah mengucurkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang 2006-2007 untuk penyertaan modal perusahaan daerah PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) melalui APBD sebesar Rp 35 miliar.

mulai.

“Salim terbukti menyalahgunakan wewenangnya untuk mempengaruhi pencairan APBD,” kata jaksa penuntut umum Margono di ruang sidang. Salim dijerat dengan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menyebutkan kerugian negara akibat kasus ini mencapai Rp 4.190.071.000. Berdasarkan hasil investigasi BPK RI pada 27 Maret 2009, ditemukan penyimpangan penggunaan uang negara dalam APBD sebesar Rp 5,54 miliar.

Penyimpangan diduga terjadi akibat pembelian tanah di Desa Tireman seluas 8.170 meter persegi untuk pembangunan SPBU dan kerja sama pengadaan kayu untuk gempa di Yogyakarta.

Ketua majelis hakim Dwiarso Budi Santiarto mengatakan sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembacaan tanggapan terdakwa. ● SOHIRIN